

**PENGARUH KONDISI KEUANGAN PASCA *NEW NORMAL*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG
DIMODERASI OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI



Oleh

IFA AZZAKYATUN NISAK

NIM : 19520044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PENGARUH KONDISI KEUANGAN PASCA *NEW NORMAL*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG
DIMODERASI OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh

IFA AZZAKYATUN NISAK

NIM: 19520044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH KONDISI KEUANGAN PASCA NEW NORMAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI
OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI

Oleh

IFA AZZAKYATUN NISAK

NIM : 19520044

Telah Disetujui Pada Tanggal 4 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A

NIP. 198505282019031005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH KONDISI KEUANGAN PASCA NEW NORMAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI
OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Oleh

IFA AZZAKYATUN NISAK

NIM :19520044

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 11 Mei 2023

Susunan Dewan Penguji:

1. Penguji Utama
Sri Andriani, M.Si
NIP. 197503132009122001
2. Ketua Penguji
Kholilah, M.S.A
NIP. 198707192019032010
3. Sekretaris Penguji
Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A
NIP. 198505282019031005

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifa Azzakyatun Nisak

NIM : 19520044

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH KONDISI KEUANGAN PASCA NEW NORMAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 3 Mei 2023

Hormat Saya,



Ifa Azzakyatun Nisak

NIM: 19520044

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan aku kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kepada orang tua saya yang telah dengan sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Saya persembahkan skripsi sederhana dan gelar ini untuk Bapak dan Ibu.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berproses, berjuang, dan bertahan sejauh ini dalam melalui banyaknya rintangan. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun dan selalu menjadi manusia yang kuat.

Terakhir, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu bertanya:

“Kapan skripsimu selesai?”

Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Rad: 11)

“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

(Jalaluddin Rumi)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Hidup memang susah, maka jangan mengandalkan hasil, andalkanlah keikhlasanmu dalam berjuang, nikmatilah perjuanganmu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Kondisi Keuangan *Pasca New Normal* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang terlibat.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zinuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., P.hD selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Lutfi Ardhani S.E., M.S.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, Bapak Mujayin dan Ibu Sumiatun yang sabar mendukung penuh anak-anaknya sukses dunia akhirat. Lantunan doa yang tidak henti menjadi harapan dan kekuatan saya dalam berupaya meraih kehidupan terbaik. Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan mengasihi bapak dan ibu saya.
7. Kakak satu-satuku Iluk Irfan Nurokhim, dan kakak iparku Deasy Rusnitasari, terima kasih atas dukungan, doa, semangat, dan bantuan yang selalu diberikan kepada saya.
8. Bapak Trisno Hadi selaku Kepala KPP Pratama Pare yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

9. Seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Pare yang telah membantu mengisi kuesioner yang diberikan peneliti, semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
10. Teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Buat sahabat seperjuangan penulis terkhususnya Dwi Nasihatul Lailiyah yang telah banyak memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan moral dan doa yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharpkan kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 3 Mei 2023

Ifa Azzakyatun Nisak

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Hasil-hasil penelitian terdahulu	10
2.2. Kajian teoritis.....	19
2.2.1. Teori Atribusi	19
2.2.2. Pengertian dan Fungsi Perpajakan.....	19
2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.2.4. Kesadaran Wajib Pajak	22
2.2.5. Kondisi Keuangan Wajib Pajak	22
2.2.6. Pajak Menurut Islam.....	23
2.3. Kerangka konseptual	24
2.4. Hipotesis	24

BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
3.2. Lokasi Penelitian	26
3.3. Populasi dan Sampel	26
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	27
3.5. Data dan Jenis Data	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
3.7. Definisi Operasional Variabel	28
3.8. Analisis Data.....	29
3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif	29
3.8.2. Uji Kualitas Data	29
3.8.3. Uji Asumsi Klasik	30
3.8.4. Uji Hipotesis.....	32
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	35
4.1.1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin	35
4.1.2. Deskripsi responden berdasarkan usia	36
4.1.3. Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan	37
4.1.4. Deskripsi responden berdasarkan penghasilan.....	37
4.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	38
4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kondisi Keuangan (X).....	39
4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (M).....	39
4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	40
4.3. Hasil Uji Kualitas Data.....	41
4.3.1. Uji Validitas	41
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	42
4.4. Pengujian Asumsi Klasik.....	42
4.4.1. Uji Normalitas	42
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.4.3. Uji Multikolinieritas	44

4.4.4. Uji Autokorelasi	45
4.5. Pengujian Hipotesis	45
4.5.1. Uji Hipotesis 1	46
4.5.2. Uji Hipotesis 2	47
4.6. Pembahasan	49
4.6.1. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H_1)	49
4.6.2. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (H_2)	50
BAB V	52
PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58
Lampiran 1: Biodata Peneliti	58
Lampiran 2: Izin Penelitian	60
Lampiran 3: Kuesioner Penelitian	61
Lampiran 4: Jawaban Responden	66
Lampiran 5: Jurnal Bimbingan Skripsi	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara Tahun 2015-2021	2
Tabel 1. 2 Persentase Tax Ratio Terhadap PDB Tahun 2010-2021	4
Tabel 1. 3 Tingkat Kepatuhan SPT WPOP KPP Pratama Pare Tahun 2017-2020 .	5
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1. Skala Likert	28
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	28
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	36
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	37
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel	38
Tabel 4. 4 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kondisi Keuangan	39
Tabel 4. 5 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak	39
Tabel 4. 6 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	40
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov.....	43
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas - Uji Glejser	43
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas	44
Tabel 4. 12 Aturan Uji Autokorelasi	45
Tabel 4. 13 Hasil Uji Autokorelasi	45
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
Tabel 4. 15 Hasil Uji F - Uji Simultan.....	46
Tabel 4. 16 Hasil Uji t - Uji Parsial	47
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	47
Tabel 4. 18 Hasil Uji F - Uji Simultan.....	48
Tabel 4. 19 Hasil Uji t - Uji Parsial	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2021	2
Gambar 1. 2 Grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Tahun 2010-2021	3
Gambar 1. 3 Perbandingan Tax Ratio Kawasan Asia Pasifik 2020	5
Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual.....	24
Gambar 3. 1. Perancangan Model Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Gambar 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Peneliti.....	58
Lampiran 2: Izin Penelitian	60
Lampiran 3: Kuesioner Penelitian	61
Lampiran 4: Jawaban Responden	66
Lampiran 5: Jurnal Bimbingan Skripsi	70

ABSTRAK

Ifa Azzakyatun Nisak. 2023, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kondisi Keuangan *Pasca New Normal* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pare)”

Pembimbing : Lutfi Ardhani S.E., M.S.A

Kata Kunci : Kondisi Keuangan, Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya untuk maju di berbagai bidang, dengan tujuan akhir untuk membina negara yang berkembang dan sejahtera. Pengejaran tujuan ini akan terus berlanjut, di mana salah satu metodologi yang digunakan adalah mobilisasi dana publik untuk membantu pencapaian tujuan nasional dan mendorong ekspansi ekonomi. Domain perpajakan berdiri sebagai sumber utama pendapatan negara dan sangat penting dalam membantu pencapaian tujuan anggaran negara. Pemerintah sedang menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan di bidang perpajakan, terutama dengan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, sebagai sarana untuk mencapai tujuan anggaran negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara situasi keuangan mereka dengan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Penyidikan saat ini dilakukan di KPP Pratama Pare. Penyelidikan saat ini dilakukan dengan sampel 97 orang yang wajib pajak. Memanfaatkan kuesioner online sebagai instrumen penelitian digunakan dalam lingkup penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas, khususnya pengambilan sampel bola salju (*snow-ball sampling*) untuk memilih peserta untuk tujuan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik *interactive Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji data yang dikumpulkan.

Kajian tersebut memaparkan bahwa status keuangan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam KPP Pratama Pare. Penelitian ini memaparkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pare. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam memperkuat

keterkaitan antara status keuangan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hasil yang dihasilkan melalui penyelidikan yang akan datang dapat dianggap sebagai kontribusi tambahan terhadap pengetahuan ilmiah, sekaligus memperkaya pemahaman tentang masalah pajak penghasilan bagi berbagai kelompok masyarakat.

ABSTRACT

Ifa Azzakyatun Nisak. 2023, *THESIS*. Title “*The Effect of Post-New Normal Financial Condition on Taxpayer Compliance Moderated by Taxpayer Awareness (Study on KPP Pratama Pare)*”

Advisor : Lutfi Ardhani S.E., M.S.A

Keywords : *Financial Condition, Awareness, Taxpayer Compliance*

As a developing country, Indonesia continues to strive to advance in various fields, with the ultimate goal of fostering a developing and prosperous country. The pursuit of this objective will continue, where one of the methodologies used is the mobilization of public funds to help achieve national objectives and promote economic expansion. The domain of taxation stands as a major source of state revenue and is crucial in aiding the achievement of state budget objectives. The government is implementing measures to increase revenue in the field of taxation, primarily by increasing compliance and awareness of taxpayers, as a means to achieve the goals of the state budget.

This study aims to determine whether the level of taxpayer awareness has a positive effect on the relationship between their financial situation and their compliance with tax obligations. The investigation is currently conducted at KPP Pratama Pare. The current investigation was conducted with a sample of 97 people who are taxpayers. Utilizing an online questionnaire as a research instrument was used within the scope of this study. This study used non-probability sampling techniques, particularly snowball sampling (snow-ball sampling) to select participants for data collection purposes. This study used interactive Moderated Regression Analysis (MRA) to examine the data collected.

The study explained that financial status has an impact on individual taxpayer compliance in KPP Pratama Pare. This study describes that the level of taxpayer awareness is a moderation variable in the relationship between financial condition and taxpayer compliance in KPP Pratama Pare. Taxpayer awareness is an important factor in strengthening the link between taxpayer financial status and taxpayer compliance. Therefore, the results produced through the upcoming investigation can be considered as an additional contribution to scientific

knowledge, as well as enriching the understanding of income tax issues for various groups of people.

الملخص

إيفا أزاكياتون نيساك. 2023 ، أطروحة. العنوان " تأثير الوضع المالي العادي بعد الجديد على امتثال دافعي الضرائب الذي يديره وعي دافعي الضرائب(دراسة حول سعر الصرف براتاما)"

المستشار : لطفى أرداني
كلمات البحث : الوضع المالي ، والوعي ، والامتثال دافعي الضرائب

وإندونيسيا ، بوصفها بلدا ناميا ، تواصل السعي إلى التقدم في مختلف الميادين ، بهدف نهائي هو تعزيز بلد نام ومزدهر. سيستمر السعي لتحقيق هذا الهدف ، حيث تتمثل إحدى المنهجيات المستخدمة في تعبئة الأموال العامة للمساعدة في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التوسع الاقتصادي. يمثل مجال الضرائب مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة وهو أمر حاسم في المساعدة على تحقيق أهداف ميزانية الدولة. تقوم الحكومة بتنفيذ تدابير لزيادة الإيرادات في مجال الضرائب ، في المقام الأول عن طريق زيادة الامتثال والوعي لدى دافعي الضرائب ، كوسيلة لتحقيق أهداف ميزانية الدولة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان مستوى وعي دافعي الضرائب له تأثير إيجابي على العلاقة بين وضعهم المالي وامتثالهم للالتزامات الضريبية. ويجري التحقيق حاليا في عملية كي بي بي براتاما باري. تم إجراء التحقيق الحالي مع عينة من 97 شخصا من دافعي الضرائب. تم استخدام استبيان عبر الإنترنت كأداة بحث في نطاق هذه الدراسة. استخدمت هذه الدراسة تقنيات أخذ العينات غير الاحتمالية ، وخاصة أخذ عينات كرة الثلج (أخذ عينات كرة الثلج) لاختيار المشاركين لأغراض جمع البيانات. استخدمت هذه الدراسة تحليل الانحدار التفاعلي المعتدل (مرا) لفحص البيانات التي تم جمعها.

وأوضحت الدراسة أن الوضع المالي له تأثير على امتثال دافع الضرائب الفردي في عملية كيمبرلي براتاما باري. تصف هذه الدراسة أن مستوى الوعي دافعي الضرائب هو متغير الاعتدال

في العلاقة بين الوضع المالي والامتثال دافعي الضرائب في عملية كيمبرلي براتاما باري. يعد وعي دافعي الضرائب عاملا مهما في تعزيز الصلة بين الوضع المالي لدافعي الضرائب وامتثال دافعي الضرائب. لذلك ، يمكن اعتبار النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التحقيق القادم بمثابة مساهمة إضافية في المعرفة العلمية ، فضلا عن إثراء فهم قضايا ضريبة الدخل لمجموعات مختلفة من الناس.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, virus yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 menyebar dari kota Wuhan di China, menyebabkan pandemi global. Organisasi Kesehatan Dunia telah memberi penyakit ini nama resmi yaitu Covid-19. Dengan merebaknya Covid-19 di seluruh dunia, banyak bagian kehidupan didorong untuk berubah (Widiiswa et al., 2021). Dimana menimbulkan dampak besar pada aktivitas ekonomi dan membawa implikasi yang besar bagi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Perekonomian dunia termasuk Indonesia membutuhkan kebijakan darurat dan langkah-langkah keuangan publik, termasuk perpajakan.

Selain itu, sebagai negara berkembang Indonesia selalu mengejar kemajuan di segala bidang, hal ini dilakukan guna terciptanya masyarakat yang sejahtera. Upaya untuk mencapai hal tersebut akan terus dilakukan, salah satunya adalah penerimaan negara yang membantu tercapainya tujuan negara dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang meliputi penerimaan negara dari industri minyak dan gas bumi, sektor pajak, dan sektor bukan pajak. Sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam memenuhi anggaran negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan atau pendanaan pemerintah yang dapat dihimpun secara terus menerus dari masyarakat dan idealnya dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pemerintah, pembangunan infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat (Mareti & Dwimulyani, 2019). Oleh karena itu, pajak merupakan sumber utama pemerintah dan pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan penerimaan pemerintah tertinggi berasal dari departemen pajak, seperti terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2021



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Indonesia jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut APBN 2021, pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, terhitung lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Perpajakan merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah yang digunakan untuk membayar kebutuhan negara, yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang relevan (Mardiasmo, 2018).

Tabel 1. 1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara Tahun 2015-2021


Tahun	Penerimaan Pajak	Pendapatan negara	Persentase
2015	1.240.418.857.626.370	1.508.020.372.856.320	82,25%
2016	1.284.970.139.927.480	1.555.934.150.832.790	82,59%
2017	1.343.529.843.798.510	1.666.375.912.658.080	80,63%
2018	1.518.789.777.151.030	1.943.674.876.878.790	78,14%
2019	1.546.141.893.392.190	1.960.633.583.585.980	78,86%
2020	1.285.136.317.135.790	1.647.783.342.188.980	77,99%
2021	1.547.841.051.644.620	2.011.347.072.417.930	76,96%

Sumber: diolah dari LKPP tahun 2015 sampai dengan 2021

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama. Realitanya, penerimaan pajak sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara sejak 2015. Berdasarkan data pada tabel 1.1 yaitu persentase realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara terbilang mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Target penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp 1.444,54 triliun

setara dengan 82,85% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tetap menjadi sumber pendapatan utama negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, pendapatan pajak selalu menjadi tujuan utama pemerintah setiap tahun. Namun, pemerintah secara konsisten gagal memenuhi target pemungutan pajaknya sejak 2010, dan baru memenuhinya pada 2021. Secara lebih rinci, persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak dari 2010 hingga 2021 ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Tahun 2010-2021



Sumber: diolah dari LKPP tahun 2010 sampai dengan 2021

Menteri Keuangan RI, pemungutan pajak mencapai 107,15% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.444,54 triliun pada akhir 2021, dengan tingkat kepatuhan 99,60% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga akhir 2021 mampu meningkat sebesar Rp. 2.011,34 triliun, atau 115,35% dari target APBN 2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Realisasi sementara penerimaan pajak semester pertama telah mencapai Rp. 868,3 triliun atau 58,5% persen dari target APBN 2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022).

Akibatnya, untuk memenuhi target anggaran negara, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak, seperti melalui peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Selain secara konsisten gagal memenuhi target pemungutan pajak, pemerintah kesulitan menaikkan *tax ratio*, atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Secara detail, berikut persentase perhitungan *tax ratio* Indonesia terhadap PDB dari tahun 2010 sampai dengan 2021 yang disajikan dalam tabel 1.2.


Tabel 1. 2 Persentase *Tax Ratio* Terhadap PDB Tahun 2010-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	PDB (GDP)	<i>Tax Ratio</i>
2010	723,31	6.864,13	10,54%
2011	873,87	7.831,73	11,16%
2012	980,52	8.615,70	11,38%
2013	1.077,31	9.546,13	11,29%
2014	1.146,87	10.569,71	10,85%
2015	1.240,42	11.526,33	10,76%
2016	1.284,97	12.401,73	10,36%
2017	1.343,53	13.589,83	9,89%
2018	1.518,79	14.838,76	10,24%
2019	1.546,14	15.832,66	9,77%
2020	1.285,14	15.438,02	8,32%
2021	1.547,84	16.970,79	9,12%

Sumber: diolah dari LKPP 2010-2022 dan data BPS (Data PDB atas harga berlaku)

Kumpulan data yang ditampilkan menunjukkan penurunan *tax ratio* yang signifikan dari tahun 2013. Pada 2017, berada di angka tunggal sebesar 9,89%. Proporsi ini meningkat menjadi 10,24% pada tahun 2018, kemudian menurun lagi menjadi 9,77% pada tahun 2019, dan selanjutnya menurun menjadi 8,32% pada tahun 2020. Sementara pada 2021, rasio pajak Indonesia mulai meningkat seiring dengan penguatan kinerja perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi, tapi angka ini masih dibawah level *tax ratio* sebelum pandemi *covid-19*. Di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia memiliki *tax ratio* terendah dibandingkan negara lain (Irawan et al., 2022). Menurut OECD (2020), rasio pajak Indonesia jauh lebih rendah dari rata-rata OECD (33,5%), rata-rata Amerika Latin dan Karibia (21,9%), dan Afrika (16.6%), terlihat pada gambar 1.3. Hal ini merupakan indikasi bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Listyowati, 2018).

Gambar 1. 3 Perbandingan *Tax Ratio* Kawasan Asia Pasifik 2020



Sumber: OECD 2020

Pada masa pandemi *covid-19* kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan mengalami penurunan di beberapa wilayah di Indonesia. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mencatat total Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2021 yang telah dilaporkan yaitu sebanyak 11,46 juta dari total SPT Tahunan PPh yang berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 11,16 juta dan sisanya sekitar 300 ribu SPT Tahunan wajib pajak badan. Adapun, sebanyak 96% dari SPT Tahunan tahun 2021 disampaikan secara daring, yaitu *e-SPT*, *e-form*, dan *e-filling*. Sedangkan sisanya dilaporkan secara langsung oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Hal yang sama juga terlihat pada data pelaporan SPT di KPP Pratama Pare. Fakta masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya di KPP Pratama Pare dapat dilihat pada tabel 1.3 yang menunjukkan data pelaporan SPT Tahunan yang terjadi di KPP Pratama Pare dari tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1. 3 Tingkat Kepatuhan SPT WPOP KPP Pratama Pare Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah WPOP	Realisasi SPT Terlapor	Kepatuhan WPOP
2017	90.895	81.717	89,90%
2018	98.841	80.652	81,60%

2019	107.157	67.977	63,44%
2020	114.758	64.535	56,24%

Sumber: Data KPP Pratama Pare

Berdasarkan data pada tabel 1.3 yaitu besaran tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbilang menurun karena realisasi pelaporan SPT juga menurun, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan dengan cara Realisasi Pelaporan SPT dibagi dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi kemudian dikali 100%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tidak hanya terjadi pada masa pandemi *covid-19* saja tetapi sebelum masa pandemi juga mengalami penurunan.

Korelasi antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak merupakan aspek fundamental perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara tidak sengaja dapat menambah penerimaan pajak pemerintah di sektor ini (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek penting dari pendapatan pajak. Jika penerimaan pajak negara tidak sama dengan yang direalisasikan, kemajuan negara akan terhambat. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mencatat bahwa secara umum pendapatan pajak ditentukan oleh keadaan dunia bisnis dan ekonomi, serta jumlah kepatuhan wajib pajak. Menurut Putra (2020), pendapatan pajak di Indonesia selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan pada awal. Kegagalan untuk mencapai penerimaan pajak mungkin karena target pemerintah terlalu tinggi, atau bisa juga karena kurangnya pemahaman pembayar pajak tentang peraturan pajak (Hendrawati et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak yang rendah bersumber dari ketidaktahuan wajib pajak bahwa perpajakan merupakan bagian dari keikutsertaan dalam bantuan pembangunan. Oleh karena itu wajib pajak tidak memahami bahwa keterlambatan membayar kewajiban perpajakan sangat merugikan karena menghambat berkembangnya pelayanan publik, fasilitas dan hal-hal lain yang diurus oleh pajak (Aryatika & Mildawati, 2021). Kesadaran wajib pajak mengacu pada keyakinan tulus seseorang bahwa dia bertanggung jawab untuk membayar pajak berdasarkan hati nurani yang benar. Semakin banyak wajib pajak yang mengetahui, semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan semakin tinggi peluang kepatuhan mereka

(Rabiyah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Wicaksono & Lestari (2017), Rahmayanti & Prihatiningtias (2020), Mulyani et al. (2019), Idrus et al. (2020), Omondi & Theuri (2019), Nurkhin et al. (2018), Asrinanda (2018), dan Saputri & Suhatmi (2022) bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar tagihan tepat waktu dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada tingkat tinggi maupun rendah. Kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak terletak pada peningkatan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak (Handoko et al., 2020).

Menurut Anto et al. (2021), wajib pajak yang berhati nurani memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban sipil, bukan sebagai beban, sehingga tidak menunjukkan keengganan untuk mematuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Bertentangan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Aryatika & Mildawati (2021), mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran di kalangan wajib pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Selain kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dapat digunakan untuk mengatur besarnya dampak status wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Inayati & Fitria, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat disimpulkan dari kondisi keuangannya, yang merupakan pengaruh internal terhadap wajib pajak. Ada korelasi positif antara tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan kondisi keuangan wajib pajak yang lebih baik, yang menghasilkan kemungkinan kepatuhan pajak yang lebih besar (Risna & Priono, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Tekanan keuangan wajib pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya (Hendrawati et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Lisa & Hermanto (2021), yang mengemukakan jika seorang wajib pajak dalam kondisi keuangan yang buruk lebih cenderung mengabaikan tanggung jawab pajaknya daripada seorang wajib pajak dalam kondisi keuangan yang baik.

Membayar pajak merupakan tantangan besar bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah dengan penghasilan terbatas. Oleh karena itu, beberapa faktor harus dipertimbangkan sebelum melakukan pembayaran pajak (Karma, 2021). Namun menurut Risna & Priono (2022), menjelaskan bahwa kondisi keuangan wajib pajak yang baik dan stabil tidak menjamin atau membuat wajib pajak taat dan patuh dalam membayar

pajak, karena ketaatan tergantung pada kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak.

Studi sebelumnya menghasilkan temuan yang berbeda, mengarahkan peneliti untuk melakukan lebih banyak studi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari segi unsur perbedaan variabel penelitian dan lokasi penelitian. Dari unsur variabel penelitian yaitu penambahan variabel moderating, kesadaran wajib pajak, diantara hubungan variabel kondisi keuangan dan variabel kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dipilih sebagai variabel moderating dikarenakan pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil yang menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Aryatika & Mildawati, 2021; Risna & Priono, 2022), sementara pada penelitian Wicaksono & Lestari (2017), Rahmayanti & Prihatiningtias (2020), Mulyani et al. (2019), Idrus et al. (2020), Omondi & Theuri (2019), Nurkhin et al. (2018), Asrinanda (2018), dan Saputri & Suhatmi (2022) membuktikan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penulis memilih salah satu studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare untuk dijadikan tempat penelitian. KPP Pratama Pare dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi mudah untuk diteliti dan belum banyak penelitian sebelumnya meneliti di lokasi tersebut serta dari data yang sudah didapat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada lokasi tersebut mengalami penurunan. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan, serta pemahaman tentang pajak penghasilan bagi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran mampu memoderasi kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini memberikan titik acuan dan kerangka konseptual yang berharga bagi para penulis lain yang ingin mempelajari materi pelajaran yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak setiap tahunnya.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dirancang untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, sehingga mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak dan melaporkan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil penelitian terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
1.	Melita Ika Saputri; Erna Chotidjah Suhatmi (2022)	Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pegawai Tetap	Independen: Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima)
2.	Risna, Hero Priono (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	Independen: Pemahaman Perpajakan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Intervening: Kesadaran Wajib Pajak	Penelitian Deskriptif Kuantitatif	H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. (Diterima) H2: Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. (Diterima) H3: Pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H4: Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ditolak) H5: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H6: Pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. (Diterima) H7: Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. (Diterima)

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
3.	Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, Khoirul Abidin (2021)	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	Independen: Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak Modernisasi Sistem Kondisi Keuangan Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Ditolak) H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima) H3: Modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima) H4: Kesehatan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima)
4.	Tasya Devi Aryatika, Titik Mildawati (2021)	Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Kesadaran Wajib Pajak Modernisasi Sistem Administrasi Kondisi Keuangan Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Reklame. (Ditolak) H2: Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar Pajak Reklame. (Diterima) H3: Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Ditolak) H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Reklame. (Ditolak)

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
5.	La Ode Anto, Husin, Wahyuniati Hamid & Nofian Lepong Bulan (2021)	<i>Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance</i>	Independen: Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan Sanksi Perpajakan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H4: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima)
6.	Yerry Handoko, Nagian Toni, Enda Noviyanti Simorangkir (2020)	<i>The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable</i>	Independen: Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Intervening: Kesadaran Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. (Diterima) H2: Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H3: Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ditolak) H4: Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H5: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H6: Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. (Diterima) H7: Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
					melalui kesadaran berpajak. (Diterima)
7.	Arifin Idrus, Annas Lalo, Mariana Tenreng, Syamsiah Badruddin (2020)	<i>Tax Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable</i>	Independen: Sanksi Perpajakan Pemeriksaan Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Intervening: Kesadaran Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H2: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H3: Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H4: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. (Diterima) H5: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. (Diterima) H6: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. (Diterima) H7: Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. (Diterima)

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
8.	Nida Putri Rahmayanti, Sutrisno T, Yenedy Widya Prihatiningtias (2020)	<i>Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions</i>	Independen: Pinalti Pajak Audit pajak Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Moderating: Niat Kepatuhan	Penelitian Kuantitatif	H1: sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Diterima) H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Diterima) H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Diterima) H4: Niat kepatuhan untuk memperkuat pengaruh positif sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Ditolak) H5: Niat kepatuhan untuk memperkuat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Ditolak) H6: Intensi kepatuhan memperkuat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (Ditolak)
9.	Leli Mulyani, Asep Kurniawan, Indah Umiyati (2019)	<i>Analysis of Knowledge of Taxation Regulations, Tax Awareness and Performance of Account Representative (AR) On Tax Mandatory Compliance</i>	Independen: Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Moderating: Account Representative	Penelitian Kuantitatif	H1: Pengetahuan Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima) H2: Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima) H3: Kinerja Account Representative Memperkuat Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Ditolak) H4: Kinerja Account

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
					<i>Representative</i> Memperkuat Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Ditolak)
10.	Elryca Khoiril Inayati, Astri Fitria (2019)	Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Kondisi Keuangan Sanksi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Diterima) H2: Sanksi pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima) H3: Kesadaran Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima)
11.	Asrinanda; Yossi Diantimala (2018)	<i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance</i>	Independen: Pengetahuan Perpajakan Self Assessment System Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. (Diterima) H2: Self Assessment System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. (Diterima) H3: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh. (Diterima)
12.	Oyong Lisa; Bambang Hermanto (2018)	<i>The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable</i>	Independen: <i>Tax Amnesty</i> Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Intervening: Kondisi Keuangan	Penelitian Kuantitatif	H1: <i>Tax Amnesty</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kondisi Keuangan. (Diterima) H2: <i>Tax Amnesty</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Diterima) H3: Kondisi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Diterima)

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
					H4: <i>Tax Amnesty</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Kondisi Keuangan Sebagai Intervening (Diterima)
13.	Ahmad Nurkhin, Ine Novanty, Muhsin Muhsin, Sumiadji Sumiadji (2018)	<i>The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance</i>	Independen: Pemahaman Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak <i>Tax Amnesty</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Ada pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H2: Ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H3: ada pengaruh positif dan signifikan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima) H4: Wajib Pajak laki-laki lebih cenderung patuh untuk membayar pajak daripada pembayar pajak wanita. (Ditolak)
14.	Prima Yuslina, Amries Rusli Tanjung, Alfiati Silfi (2018)	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris)	Independen: Pelayanan Fiskus Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Moderating: Kondisi Keuangan Preferensi Risiko Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif Deskriptif	H1 : Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Diterima) H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Diterima) H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Diterima) H4 : Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
		pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru)			<p>kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Diterima)</p> <p>H5 : Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Ditolak)</p> <p>H6 : Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Diterima)</p> <p>H7 : Preferensi resiko memoderasi hubungan antara pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Ditolak)</p> <p>H8 : Preferensi Resiko memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Diterima)</p> <p>H9 : Preferensi Resiko memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Diterima)</p>
15.	Tutik Lestari, Monot Wicaksono (2017)	<i>Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers in Tax Service Office Boyolali</i>	Independen: Kesadaran Pajak Pengetahuan Perpajakan Sikap Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	<p>H1: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima)</p> <p>H2: Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ditolak)</p> <p>H3: Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (Diterima)</p>

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hipotesis (Hasil)
16.	Dewi Kusuma Wardani, Rumiayatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)	Independen: Pengetahuan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Sistem Samsat Drive Thru Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Ditolak) H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Diterima) H3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Ditolak) H4: Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Diterima)

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara subjek yang dianalisis. Survei ini memiliki tujuan yang sama dengan pendahulunya, yaitu memeriksa kondisi keuangan wajib pajak orang pribadi dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan perbedaannya adalah dari lokasi dan variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dari unsur variabel penelitian yaitu penambahan variabel moderating, kesadaran wajib pajak, diantara hubungan variabel kondisi keuangan dan variabel kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dipilih sebagai variabel moderating dikarenakan pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil yang menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Aryatika & Mildawati, 2021; Risna & Priono, 2022), sementara pada penelitian Wicaksono & Lestari (2017), Rahmayanti & Prihatiningtias (2020), Mulyani et al. (2019), Idrus et al. (2020), Omondi & Theuri (2019), Nurkhin et al. (2018), Asrinanda (2018), dan Saputri & Suhatmi (2022) membuktikan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penulis memilih salah satu studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare untuk dijadikan tempat penelitian. KPP Pratama Pare dipilih sebagai

lokasi penelitian karena lokasi mudah untuk diteliti dan belum banyak penelitian sebelumnya meneliti di lokasi tersebut serta dari data yang sudah didapat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada lokasi tersebut mengalami penurunan.

2.2. Kajian teoritis

2.2.1. Teori Atribusi

Sikap tentang undang-undang perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Teori atribusi ini membantu menjelaskan munculnya mentalitas yang diperlukan. Menurut teori atribusi, orang cenderung mengamati perilaku mereka sendiri atau orang lain dan menyimpulkan elemen-elemen yang memengaruhi perilaku itu.

Fritz Haider, penemu teori atribusi, berpendapat bahwa konsep tersebut merupakan kerangka teoritis yang berupaya menjelaskan perilaku manusia. Menurut Hendrawati et al. (2021), teori atribusi adalah konstruk teoritis yang memberikan penjelasan tentang perilaku individu berdasarkan pertimbangan faktor internal dan eksternal. Domain internal meliputi kepribadian, karakter, dan sikap individu, sedangkan domain eksternal ditandai dengan adanya tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu. Teori atribusi adalah cara mencari dan memahami penyebab perilaku seseorang. Dimungkinkan untuk memeriksa perilaku seseorang dan memutuskan apakah itu hasil dari sumber internal atau eksternal.

Putri & Setiawan (2017) menjelaskan bahwa tujuan dari teori atribusi adalah untuk menjelaskan interpretasi individu terhadap peristiwa dan penyebab yang mendasari terjadinya peristiwa tersebut. Menurut teori ini, ketika orang mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba mengaitkan kejadian tersebut dengan faktor internal atau eksternal. Teori saat ini berguna dalam menjelaskan penelitian saat ini karena menjelaskan bagaimana faktor eksternal seperti keadaan keuangan wajib pajak (misalnya pendapatan) mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perpajakan adalah tingkat kesadaran.

2.2.2. Pengertian dan Fungsi Perpajakan

Undang-Undang No. 36 tahun 2008, pajak adalah biaya yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara, yang harus dibayar oleh orang atau badan yang ditentukan oleh undang-undang dan yang tidak digunakan oleh warga

negara secara langsung. Digunakan untuk tujuan pemerintah dan keperluan masyarakat. Pajak dibayarkan oleh warga negara ke kas sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dapat diberlakukan tanpa pertimbangan langsung. Pemerintah atau otoritas memungut pajak tergantung pada aturan yang relevan, dengan tujuan akhir untuk menguntungkan masyarakat umum (Mardiasmo, 2018).

Menurut Soemitro dalam Boangmanalu (2021), Pajak adalah beban publik atas perbendaharaan negara dari undang-undang (yang diberlakukan) yang tidak menerima pertimbangan (imbalan) yang dapat diverifikasi secara langsung dan berfungsi untuk menyelesaikan pengeluaran publik. Wacana tersebut berkaitan dengan insentif pajak dalam konteks fungsi gandanya sebagai sumber pendapatan pemerintah dan sebagai instrumen strategis yang digunakan untuk tujuan mengarahkan kebijakan sosial dan ekonomi (W. Putra et al., 2019). Menurut Djajadiningrat dalam Pelo et al. (2021), perpajakan adalah proses wajib di mana anggota masyarakat diberi mandat untuk mengembalikan sebagian dari kekayaan mereka ke kas negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu dalam yurisdiksi tertentu. Proses ini tidak dianggap sebagai bentuk sanksi, melainkan sebagai sarana untuk mematuhi peraturan pemerintah. Terlepas dari penerapan pajak, tidak ada layanan timbal balik langsung dari negara kepada individu untuk pemeliharaan kesejahteraan umum.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh orang-orang kepada kas negara yang secara langsung ditentukan oleh undang-undang untuk memperoleh sebagian dari kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan mengenai kualitas atau karakteristik pajak, seperti:

- a) pajak dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan penerapannya dapat ditegakkan.
- b) pajak negara yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
- c) pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah untuk mendukung semua bagian dari kebutuhan masyarakat.

Fungsi Pajak menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pajak sebagai fungsi dari anggaran (*budgetair*), terutama ketika pajak diposisikan di sektor publik, di mana pajak adalah mekanisme untuk memasukkan uang ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara, dalam hal ini pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Pajak berfungsi untuk mengatur, yang berarti bahwa mereka digunakan untuk mengatur tidak hanya pengumpulan pajak, tetapi juga domain selain keuangan.
3. Fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki keuangan melalui pajak untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga untuk membatasi inflasi. Ini dapat dicapai, antara lain dengan mengendalikan sirkulasi uang masyarakat, pengumpulan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, pada dasarnya pajak yang dibayarkan oleh negara, akan digunakan untuk membayar semua kepentingan publik, termasuk pembangunan untuk menyediakan pekerjaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan publik.

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan negara di mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan hukum mereka dan juga memanfaatkan manfaat pajak yang tersedia yang menjadi haknya. Frasa ini menunjukkan aspek penting perpajakan, dan menekankan pentingnya wajib pajak yang mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan pajak sekaligus memanfaatkan keuntungan yang diberikan kepada mereka di bawah sistem perpajakan (Inayati & Fitria, 2019). Menurut Wardani & Rumiyatun (2017), timbulnya kewajiban perpajakan muncul ketika wajib pajak memenuhi beban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang wajib pajak dianggap taat jika taat membayar pajak dan tidak terlambat membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dirinci dalam Inayati & Fitria (2019), memicu pada 4 poin yakni:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak pada saat pendaftaran sebagai wajib pajak.
- b. Mematuhi dalam penyeteroran kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Mematuhi perhitungan, akuntansi dan pembayaran pajak yang belum dibayar.
- d. Mematuhi untuk melapor dan membayar tunggakan pajak.

2.2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah orang-orang yang beritikad baik yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hati nurani dan niat yang jujur (Wardani & Rumiyaun, 2017). Menurut Aryatika & Mildawati (2021), kesadaran wajib pajak perorangan atau badan adalah pemahaman mendasar yang diwujudkan melalui maksud, gagasan, sikap, dan perilaku untuk melaksanakan tanggung jawab pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Erawati & Parera (2017), wajib pajak yang tidak sadar lebih cenderung gagal memenuhi kewajiban perpajakannya atau melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dikatakan sadar membayar pajak jika:

- a. Kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban wajib pajak
- b. Keyakinan wajib pajak dalam mengalokasikan pajak untuk kepentingan bersama.
- c. Dorongan untuk membayar pajak secara sukarela.

2.2.5. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan wajib pajak mengacu pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam (Hendrawati et al., 2021). Seseorang yang meyakini bahwa semua kebutuhannya, baik primer, sekunder, atau tersier, dapat dipenuhi tanpa bantuan pihak ketiga dalam bentuk kredit, kemungkinan besar berarti kondisi keuangannya sangat baik (Adhimatra & Noviani, 2018). Namun, jika orang tersebut sering mengambil pinjaman dari pihak ketiga, kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut dalam kondisi keuangan yang buruk. Menurut Risna & Priono (2022; dan Yuslina et al. (2018) sejalan dengan pemahaman kondisi keuangan wajib pajak, terdapat beberapa indikator yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara bertanggung jawab, diantaranya:

- a. Tingkat penghasilan wajib pajak
- b. Kondisi keuangan wajib pajak
- c. Kondisi keuangan yang baik atau buruk bukanlah halangan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya.

2.2.6. Pajak Menurut Islam

Dalam Islam, pajak dikenal sebagai *adh-dharibah*, dan jama'nya dikenal sebagai *adh-dharaib*, dan juga dikenal sebagai *al-Muks* oleh para ulama. Istilah *dharibah* yang berarti “setara pajak” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak merupakan beban tambahan yang dibebankan kepada umat Islam setelah beban pertama, yaitu zakat. Pajak dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Jizyah

Jizyah adalah pungutan yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di negara Islam sebagai jaminan keselamatan mereka.

2. Kharaj

Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut terlepas dari apakah pemilik tanah adalah anak-anak atau orang dewasa, bebas atau budak, pria atau wanita, Muslim atau non-Muslim.

3. Usyr

Usyr jenis pajak perdagangan atau bea cukai (impor atau ekspor). Usyr hanya dibayar setahun sekali dan hanya berlaku untuk produk senilai lebih dari 200 dirham.

Menurut ketentuan yang disebutkan di atas, non-Muslim wajib membayar pajak kepada pemerintah Islam dengan imbalan jaminan keamanan. Hal ini tercermin dalam Q.S At-Taubah : 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Q.S. At-Taubah:29)


Menurut ayat di atas, *Jizyah* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam kepada non-Muslim (bukan Islam) sebagai imbalan atas perlindungan

mereka. Ini menunjukkan bahwa pajak telah dikenakan sejak zaman dahulu, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an.

2.3. Kerangka konseptual

Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan, kerangka konseptual yang bertujuan untuk memfasilitasi analisis dapat dikembangkan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kondisi keuangan wajib pajak dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur tingkat pengaruh kondisi wajib pajak terhadap kepatuhannya (Inayati & Fitria, 2019). Tekanan keuangan wajib pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya (Hendrawati et al., 2021). Namun menurut Risna & Priono (2022), menjelaskan bahwa stabilitas keuangan wajib pajak tidak dapat semata-mata dikaitkan sebagai penentu kepatuhannya dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan bergantung pada kesadaran pribadi yang dikembangkan secara internal di dalam wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aryatika & Mildawati (2021), dimana mereka mengemukakan bahwa keadaan keuangan seseorang tidak mempengaruhi kesediaannya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

H1: Kondisi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2. Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang rendah bersumber dari ketidaktahuan wajib pajak bahwa perpajakan merupakan bagian dari keikutsertaan dalam bantuan pembangunan. Oleh karena itu wajib pajak tidak memahami bahwa

keterlambatan membayar kewajiban perpajakan sangat merugikan karena menghambat berkembangnya pelayanan publik, fasilitas dan hal-hal lain yang diurus oleh pajak (Aryatika & Mildawati, 2021). Kesadaran wajib pajak tentang perlunya pembayaran pajak yang tepat waktu akan berdampak pada tingkat kepatuhannya, baik yang tinggi maupun yang rendah (Saputri & Suhatmi, 2022). Selain kesadaran wajib pajak, menurut Hendrawati et al. (2021), kondisi keuangan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tugas pajaknya. Namun penelitian Aryatika & Mildawati (2021) memberikan outcome yang berbeda dibandingkan dengan temuan-temuan tersebut di atas, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kesadaran wajib pajak atau keadaan keuangan.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Mampu Memoderasi Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. *Explanatory research* adalah penelitian yang dapat menjelaskan bagaimana dua variabel berhubungan dengan peristiwa dan fenomena yang terjadi (Darwin et al., 2021). Melalui pemanfaatan metodologi ini, akan menjadi mungkin untuk menjelaskan hubungan dan konsekuensi dari korelasi antara variabel kondisi keuangan yang telah ditentukan sebelumnya dan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak penghasilan pribadi.

Desain penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, artinya penelitian ini dilakukan untuk menilai pengaruh variabel kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, jenis hubungan penelitian asosiatif yang digunakan adalah hubungan kausal. Hubungan kausal, menurut Darwin et al. (2021), adalah studi yang menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari suatu fenomena serta korelasi antar variabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang muncul pada variabel penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Pare, mengikuti metodologi penelitian yang telah mapan. Pemilihan lokasi penyidikan ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, serta penentuan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pare, yang telah menunjukkan penurunan terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran pajaknya sesuai dengan kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Darwin et al. (2021), suatu populasi merupakan entitas kolektif dari individu atau objek yang dicirikan oleh sifat-sifat tertentu, yang digunakan oleh para peneliti ilmiah untuk melakukan analisis dan menarik deduksi. Penelitian ini menyangkut keseluruhan wajib pajak orang pribadi yang secara resmi terdaftar di KPP Pratama Pare sebagai populasi yang ditunjuk. Darwin et al. (2021) berpendapat bahwa dalam

bidang statistik, istilah "sampel" mengacu pada subset populasi yang telah dipilih melalui metodologi pengambilan sampel yang cermat dan disengaja dengan tujuan untuk menangkap dan mengkarakterisasi atribut yang menonjol dari populasi yang lebih besar. Sampai tahun ini, ini tetap menjadi standar yang diterima untuk melakukan penelitian kuantitatif yang bermakna. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* yaitu *snow-ball sampling*. Besar sampel untuk penelitian ini adalah responden yang mengisi kuesioner dalam rentang waktu 1 bulan setelah kuesioner disebarakan atau jika target dalam penelitian sudah terpenuhi yaitu 100 responden.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snow-ball sampling*. *Snow-Ball sampling* juga dikenal sebagai *sampling rantai* atau *sampling sekuensial*, digunakan di mana satu responden mengidentifikasi responden lain (dari teman atau kerabatnya atau dikenal). Pengambilan sampel semacam ini diadopsi dalam situasi di mana sulit untuk mengidentifikasi anggota dalam sampel (Bhardwaj, 2019). karakteristik utama dari pendekatan pengambilan sampel rantai (*snow-ball sampling*) adalah bahwa ia menyelidiki, mengamati, dan menggambarkan interaksi antara orang-orang dalam suatu populasi yang menghasilkan data penelitian (Darwin et al., 2021).

3.5. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Data primer, menurut Darwin et al. (2021), adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek / objek penelitian atau individu dalam penelitian. Penyebaran kuesioner adalah sumber data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang dikumpulkan dengan cara diperolehnya secara tidak langsung (Darwin et al., 2021). Sumber data sekunder berupa buku, karya ilmiah terdahulu yang relevan, dan karya ilmiah lainnya dari berbagai sudut pandang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini melibatkan pengumpulan data melalui distribusi kuesioner online. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh individu yang menanggapi. Responden penelitian diberikan survei yang berisi serangkaian pertanyaan, dan diminta untuk mengartikulasikan perspektif mereka sebagai tanggapan. Kuesioner yang dikirim dalm

bentuk *google form*, yang akan dikirimkan ke platform jejaring sosial Whatsapp. Untuk menilai pendapat responden menggunakan skala likert 5 poin, yaitu:

Tabel 3. 1. Skala Likert

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen tunggal, variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen dapat didefinisikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan selanjutnya ditentukan atau ditimbulkan oleh variabel bebas tersebut. Investigasi saat ini berfokus pada pemeriksaan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pembayaran pajak penghasilan pribadi, yang ditetapkan sebagai variabel dependen (Y). Menurut Darwin et al. (2021), variabel bebas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mendorong modifikasi atau perkembangan pada variabel dependen. Dalam penyelidikan saat ini, faktor terbebaskan yang diteliti adalah tingkat kondisi keuangan yang ditunjukkan oleh wajib pajak (X). Variabel moderasi mampu meningkatkan atau mengurangi hubungan antara variabel independen dan dependen. Investigasi saat ini mencirikan kesadaran wajib pajak (M) sebagai variabel moderasi.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Sumber
1.	Kondisi Keuangan (X)	Kondisi keuangan WP berkaitan dengan tingkat kepuasan yang dialami wajib pajak terhadap keadaan keuangan dirinya dan keluarganya.	1. Tingkat penghasilan wajib pajak. 2. Kondisi keuangan wajib pajak.	Likert	Yuslina et al. (2018)
2.	Kesadaran Wajib Pajak (M)	Kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai pemenuhan kewajiban membayar pajak secara sadar dan jujur oleh individu,	1. Kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak 2. Kepercayaan wajib pajak terhadap pengalokasian pajak	Likert	Wardani & Rumiayatun (2017)

		yang didasarkan pada keyakinan moral yang jujur dan tulus.	untuk kepentingan umum. 3. Dorongan untuk membayar pajak secara sukarela.		
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sekaligus menjalankan hak pajaknya.	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang. 4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.	Likert	Inayati & Fitria (2019)

3.8. Analisis Data

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik mengacu pada metodologi analisis data yang menggunakan berbagai teknik statistik untuk menyelidiki dan mengevaluasi hipotesis yang terbentuk sebelumnya. Bentuk analisis fundamental untuk menentukan keadaan keseluruhan data biasanya disebut sebagai analisis deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan ringkasan komprehensif dari demografi peserta yang terlibat dalam penelitian ini, bersama dengan penjelasan yang rumit dari setiap pernyataan kuesioner. Uji statistik deskriptif yang meliputi nilai *mean*, *minimum*, *maksimum*, dan standar deviasi digunakan untuk menganalisis data penelitian. Data yang tercakup dalam kuesioner meliputi informasi yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, penghasilan dan garis besar deskriptif dari setiap pernyataan yang diteliti.

3.8.2. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Keakuratan suatu instrumen data dalam mengukur apa yang akan diukur disebut dengan validitas item. Item yang valid adalah item yang

memiliki hubungan substansial dengan skor totalnya. Penerapan uji validitas digunakan untuk mengevaluasi kekuatan kuisisioner yang bersangkutan. Validitas kuisisioner ditetapkan ketika isi pertanyaan yang dimasukkan di dalamnya mampu menilai dan mengungkapkan informasi atau variabel yang dimaksud dalam penyelidikan (Ghozali, 2018).

Signifikansi pengukuran ditentukan melalui uji dua arah, dengan menggunakan kriteria tabel-R pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai yang diperoleh melebihi tabel r dan nilainya positif, maka indikator tersebut dianggap valid. Jika nilai r dihitung di bawah nilai tabel r, indikatornya dianggap tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Penilaian reliabilitas kuisisioner merupakan metode yang berharga untuk mengevaluasi konsistensi dan stabilitas instrumen, sehingga berfungsi sebagai indikator variabel terkait. Kredibilitas kuisisioner ditentukan oleh konsistensi atau kestabilan pernyataannya dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji statistik *Cronbach alpha* dapat digunakan untuk menentukan tingkat keandalannya. Ketika koefisien *Cronbach alpha* dari suatu konstruk melebihi ambang batas 0,6, dapat disimpulkan bahwa variabel terkait menunjukkan tingkat keandalan yang signifikan. Dalam konteks instrumentasi penelitian, nilai *Cronbach alpha* di bawah 0,60 merupakan indikasi tidak dapat diandalkan.

3.8.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk memastikan normalitas, atau ketiadaan, dari distribusi nilai yang diperoleh dari data kuisisioner. Normalitas data menjadi signifikan karena data yang didistribusikan secara teratur terlihat mencerminkan populasi (Purnomo, 2016). Uji normalitas dilakukan sebelum uji hipotesis. Menurut Ghozali (2018), Reliabilitas uji T dan F bergantung pada kesesuaian nilai residu dengan distribusi normal. Ketika persyaratan ini gagal dipenuhi, pengujian statistik dapat menjadi tidak valid dalam situasi yang melibatkan ukuran sampel yang diperkecil. SPSS digunakan untuk melakukan uji normalitas dalam penelitian ini. Model regresi yang layak berisi nilai residual yang didistribusikan secara normal.

Jika variabel menunjukkan regresi dan distribusi normal, uji normalitas dianggap memuaskan. Uji statistik non-parametrik dengan uji *Kolmogorov Smirnov* (KS) dapat digunakan untuk menentukan normalitas. Nilai Asymp. sig digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam penelitian ini. Jika Sig. lebih besar dari 0,05, data didistribusikan secara normal. Dan jika Sig. kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas diterapkan untuk menilai apakah model regresi menunjukkan perbedaan yang tidak seragam dan ketidaksetaraan nilai residu di berbagai pengamatan. Model regresi dianggap layak jika tidak menampilkan heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan tes Glejser untuk mengevaluasi heteroskedastisitas. Menurut praktik akademik standar, terjadinya heteroskedastisitas ditunjukkan ketika nilai signifikansi suatu variabel turun di bawah level 0,05. Sebaliknya, ketika nilai signifikansi melebihi 0,05, heteroskedastisitas dianggap tidak ada.

3. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari Uji Multikolinieritas adalah untuk memastikan adanya interkorelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika tidak ada korelasi di antara variabel independen, ini menunjukkan bahwa model regresi berjalan dengan baik. Penilaian multikolinieritas bergantung pada parameter toleransi atau metrik VIF (*Variance Inflation Factor*). Fenomena multikolinieritas dikatakan tidak ada ketika nilai VIF yang ditetapkan di bawah 10 ($VIF < 10$) dan nilai toleransi yang sesuai lebih besar dari 0,1. Dalam penelitian ini, keberadaan multikolinieritas dalam model regresi dapat disimpulkan jika VIF melebihi nilai 10 dan jika nilai toleransi turun di bawah 0,1.

4. Uji Autokorelasi

Pemanfaatan uji autokorelasi lazim dalam evaluasi korelasi antara kesalahan periode t dan kesalahan periode $t-1$ dalam konteks model regresi linier (Ghozali, 2018). Statistik Durbin Watson (DW) digunakan untuk menjalankan pemeriksaan autokorelasi. Seperti yang dikemukakan oleh Ghozali (2018), identifikasi kasus autokorelasi bergantung pada kepatuhan terhadap seperangkat aturan yang ditetapkan, seperti dibawah:

- $0 < d < d_l$, ada autokorelasi positif
- $d_l \leq d \leq d_u$, tidak ada autokorelasi positif
- $4 - d_l < d < 4$, ada autokorelasi negatif
- $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, tidak ada autokorelasi negatif
- $d_u < d < 4 - d_u$, tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

3.8.4. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Sederhana

Pemeriksaan menggunakan metode regresi linier langsung untuk mengevaluasi korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Seperti yang dikemukakan oleh Ghazali (2018), teknik regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen tunggal. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi hipotesis awal (H1) melalui analisis yang cermat. Rumus yang mengatur penilaian dampak variabel bebas terhadap variabel dependen adalah:

$$Y = a + bX \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X = Kondisi Keuangan

2. Analisis Variabel Moderasi

Uji interaksi MRA adalah metode analisis statistik yang menggunakan teknik analisis yang ketat untuk menjaga integritas sampel dan menyediakan kerangka kerja untuk mengurangi pengaruh variabel moderasi. Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan apakah faktor moderasi berpotensi menambah atau mengurangi pengaruh faktor independen terhadap faktor dependen. Penelitian ini mempertimbangkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderator. Penelitian ini menggunakan kondisi keuangan sebagai variabel bebas, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak variabel kesadaran wajib pajak dalam hubungannya dengan variabel kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib

pajak dengan mengeksplorasi interaksinya. Persamaan regresi yang mengatur moderasi diwakili oleh rumus matematika berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 M + \beta_3 X * M$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = konstanta

β_1 - β_3 = koefisien regresi

X = Kondisi Keuangan

M = Kesadaran Wajib Pajak

X*M = Interaksi antara Kondisi Keuangan dengan Kesadaran Wajib Pajak

3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Dalam ranah pemodelan statistik, koefisien determinasi, dilambangkan sebagai R^2 , berfungsi sebagai ukuran efektivitas model yang mampu menjelaskan fluktuasi yang melekat pada variabel dependen. Koefisien determinasi adalah alat statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu model secara efektif mengkarakterisasi variabel dependen atau terikat. Koefisien determinasi menunjukkan nilai dalam kisaran nol hingga satu. Adanya nilai R^2 yang rendah merupakan indikasi terbatasnya kemampuan yang ditunjukkan oleh variabel bebas untuk memperhitungkan fluktuasi variabel dependen. Skor yang mendekati kesatuan menyiratkan bahwa variabel bebas memberikan sebagian besar informasi yang penting untuk memproyeksikan variabilitas variabel dependen. Jika analisisnya adalah regresi linier sederhana, nilai *R square* yang digunakan. Namun, jika regresi linier berganda digunakan, *Adjusted R Square* yang digunakan.

4. Uji F (ANOVA)

Uji-F mengacu pada prosedur statistik yang digunakan untuk tujuan membandingkan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Metode ini biasa digunakan dalam penelitian dan analisis akademis. Uji F dapat menjadi alat yang berharga dalam mendeteksi dorongan primer beserta dampak interaksi antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dampak yang paling utama adalah dampak langsung dari variabel bebas terhadap variabel dependen, sedangkan efek interaksi mengacu

pada pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel dependen. Tes ini memiliki tingkat signifikansi statistik 0,05. Uji F dicirikan oleh sifat bahwa jika tingkat signifikansi melebihi 0,05, variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Namun, jika signifikansi nilai F adalah 0,05, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

5. Uji T (Uji Parsial)

Setelah diperoleh persamaan regresi linier, maka perlu dilakukan uji koefisien regresi parsial. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan sejauh mana setiap variabel yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang bermakna secara statistik terhadap variabel yang bergantung padanya. Analisis eksperimental melibatkan pemanfaatan metode uji-T, yang terdiri dari perbandingan nilai-t yang dihitung dengan tabel-T. Berikut ini adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t ini:

- a. Jika nilai t hitung lebih rendah dari nilai t tabel, maka hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak, sehingga menunjukkan bahwa variabel dependen tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel independen.
- b. Ketika t hitung melampaui nilai t tabel, itu mengarah pada pengujian hipotesis, yang menunjukkan dampak penting (berpengaruh) dari variabel bebas pada variabel dependen.

Pengujian dapat dilakukan dengan memantau tingkat signifikansi T pada tingkat α yang ditentukan (0,05 dalam penyelidikan saat ini). Penelitian ini didasarkan pada analisis komparatif antara nilai signifikansi t dan patokan yang ditetapkan sebesar 0,05. Pendekatan analitis ini dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a. Jika tingkat signifikansinya $t < 0,05$, maka dilakukan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika tingkat signifikansi $t > 0,05$, hipotesis tidak teruji, menunjukkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian


Penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Pare yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 16 Kota Kediri. KPP merupakan subdivisi dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pelayanan komprehensif terkait perpajakan kepada masyarakat umum. Badan KPP yang beroperasi dalam lingkup DJP bertanggung jawab untuk berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Sebelum kemajuan pesat teknologi, individu hanya mampu membayar dan melaporkan pajaknya melalui kunjungan fisik ke Kantor Pajak. Dengan kemajuan teknologi, wajib pajak tidak perlu lagi mengunjungi kantor pajak secara fisik untuk memenuhi kewajibannya melaporkan dan membayarkan pajak.

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 528.740 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pare. Sebagai bagian dari penelitian ini, sampel 97 wajib pajak orang pribadi dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan 15 instrumen yang diberikan melalui kuesioner online kepada peserta dalam kurun waktu 2 Januari 2022 hingga 2 Februari 2022. Dengan total 123 peserta yang menyelesaikan survei dan 97 orang yang memenuhi kriteria, penelitian ini mengumpulkan data yang kuat. Ukuran sampel sesuai dengan ambang batas minimum sampel yang ditetapkan Sugiyono (2019), yaitu berkisar antara 30 hingga 500 sampel. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menguji hanya 97 peserta. Bagian berikut menguraikan rincian terkait yang berkaitan dengan individu yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

4.1.1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Responden penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok: laki-laki dan perempuan. Gambar 4.1 menggambarkan rincian jenis kelamin responden.

Gambar 4. 1 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 4.1, terlihat bahwa perempuan merupakan 39 dari total jumlah responden, yang setara dengan 40%. Sisanya 60% responden, berjumlah 58 orang, adalah laki-laki. Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, dapat diamati bahwa demografi utama dari mereka yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah laki-laki.

4.1.2. Deskripsi responden berdasarkan usia

Responden dipisahkan menjadi empat kelompok umur yaitu kurang dari 20 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun, 31 tahun hingga 40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Tabel 4.1 menggambarkan distribusi usia responden.

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20 Tahun	1
20 - 30 Tahun	65
31-40 Tahun	20
>40 Tahun	11


Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel di atas, dapat diamati bahwa proporsi peserta terbesar, terhitung 67%, berasal dari kelompok usia 20-30 tahun. Selanjutnya, kelompok usia 31-40 tahun merupakan proporsi tertinggi kedua dengan perkiraan 21% dari total responden. Selain itu, individu-individu yang diklasifikasikan berusia di atas 40 tahun dan di bawah 20 tahun masing-masing terdiri dari 11% dan 1% sampel. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa kelompok usia 20-30 tahun merupakan segmen yang dominan dari keseluruhan responden.

4.1.3. Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan

Responden dikelompokkan menjadi lima kelompok sesuai dengan pekerjaannya yaitu PNS, TNI / POLRI, Wirausaha, Pegawai Swasta, dan pekerjaan lainnya. Gambar 4.2 menggambarkan deskripsi responden berdasarkan pekerjaan mereka.

Gambar 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: Data Primer, Diolah 2023

Menurut statistik pada tabel di atas, mayoritas responden bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 44 orang atau 45%, diikuti oleh responden dengan pekerjaan PNS yang berjumlah 20 orang atau 21%, responden yang menjadi wirausaha berjumlah 13 orang atau 13%, responden yang berprofesi sebagai TNI/POLRI sebanyak 4 orang atau 4% dan responden yang memiliki pekerjaan lainnya berjumlah 16 orang atau 17%. Menurut data, responden yang bekerja sebagai pegawai swasta merupakan mayoritas dari jumlah total responden.

4.1.4. Deskripsi responden berdasarkan penghasilan

Penghasilan setiap bulannya dibagi menjadi empat kategori yaitu kurang dari Rp. 2.500.000 per bulan, Rp. 2.500.000 sampai Rp. 5.000.000 per bulan, Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.500.000 per bulan, Rp. 7.500.000 sampai Rp. 10.000.000 per bulan, dan lebih dari Rp. 10.000.000 per bulan. Tabel 4.2 menunjukkan gambaran responden berdasarkan penghasilannya.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Jumlah
< Rp. 2.500.000	18
Rp. 2.500.001 - Rp. 5.000.000	44
Rp. 5.000.001 – Rp. 7.500.000	26
Rp. 7.500.001 – Rp 10.000.000	5
> Rp. 10.000.001	4

Sumber: Data Primer, Diolah 2023

Berdasarkan tabel, responden dengan penghasilan kurang dari Rp. 2.500.000 berjumlah 18 orang atau 19%, responden dengan penghasilan kisaran Rp. 2.500.000 sampai Rp. 5.000.000 per bulan yang berjumlah 44 responden atau 45%, responden berpenghasilan antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.500.000 per bulan sebanyak 26 orang atau 27%, responden dengan penghasilan antara Rp. 7.500.000 sampai Rp. 10.000.000 per bulan sebanyak 5 orang atau 5%, dan yang berpenghasilan lebih dari Rp. 10.000.000 sebanyak 4 orang atau 4%. Menurut analisis data yang diperoleh, mayoritas responden yang mengisi kuesioner berpenghasilan antara Rp. 2.500.000 sampai Rp. 5.000.000 per bulan.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menyampaikan sinopsis atau karakterisasi data secara efektif melalui indikator utama seperti mean (rata-rata), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2018). Data tabulasi yang disajikan di bawah ini mewakili responden survei.

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	n	Max.	Min.	Mean	Std. Deviasi
Kondisi Keuangan (X)	97	20,00	4,00	13,62	3,92
Kesadaran Wajib Pajak (M)	97	25,00	13,00	19,29	2,98
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	97	30,00	15,00	24,12	3,62

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Tabel 4.3 memberikan informasi maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Pengujian variabel status keuangan dengan statistik deskriptif memberikan nilai minimum 4, nilai maksimum 20, mean (rata-rata) 13,62, dan standar deviasi 3,92. Selain itu, dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menguji variabel Kesadaran Wajib Pajak menghasilkan nilai minimum 13, nilai maksimum 25, rata-rata (mean) 19,29, dan standar deviasi 2,98. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimal 15, nilai maksimal 30, rata-rata (mean) 24,12, dan standar deviasi 3,62. Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata terbesar terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak (24,12) dan nilai rata-rata terendah terdapat pada variabel kondisi keuangan (13,62). Variabel kondisi keuangan memiliki standar deviasi tertinggi sebesar 3,92 dan kesadaran wajib pajak terendah sebesar 2,98. Berikut adalah analisis deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian.

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kondisi Keuangan (X)

Analisis deskripsi variabel kondisi keuangan terdiri dari empat item pernyataan yang diperoleh dari hasil kuesioner mengenai kondisi keuangan responden. Berikut ini adalah nilai rata-rata hasil pernyataan responden:

Tabel 4. 4 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kondisi Keuangan

Item Pernyataan	Frekuensi					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
X1.1	6	8	31	38	14	337	3,47
X1.2	5	12	32	35	13	330	3,40
X1.3	7	6	37	33	14	332	3,42
X1.4	7	10	36	33	11	322	3,32
Rata-rata Keseluruhan							3,40

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Menurut Tabel 4.4, dari 97 responden yang diteliti, nilai frekuensi responden tertinggi terhadap butir-butir pernyataan pada variabel kondisi keuangan (X) adalah sebesar nilai "setuju" dengan skor 38 pada pernyataan pertama (X1.1) bahwa "Tingkat penghasilan wajib pajak sudah sangat baik " berarti tingkat pendapatan yang diterima wajib pajak dalam kondisi baik. Variabel kondisi keuangan tersebut memiliki skor tertinggi yaitu 337. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pandangan yang baik terhadap kondisi keuangan. Item pernyataan pertama memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 4,47 pada variabel kondisi keuangan. Responden yang terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pare menegaskan bahwa mereka memiliki tingkat pendapatan yang layak.

4.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (M)

Analisis deskriptif variabel sikap kesadaran wajib pajak terdiri dari lima item pernyataan yang dijalankan dari hasil pernyataan responden tentang kesadaran wajib pajak. Berikut rata-rata yang dikatakan responden:

Tabel 4. 5 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item Pernyataan	Frekuensi					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
M1.1		1	10	37	49	425	4,38
M1.2		1	12	40	44	418	4,31
M1.3		3	8	40	46	420	4,33
M1.4	33	23	20	10	11	234	2,41
M1.5		6	23	47	21	374	3,86
Rata-rata Keseluruhan							3,86

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi terhadap butir pernyataan yang berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak (M) yang ditandai dengan nilai frekuensi yang tinggi. Secara khusus, tanggapan dengan kejadian yang paling umum adalah "sangat setuju", sebagaimana dibuktikan dengan skor 49 pada pernyataan pertama (M1.1). Tanggapan ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan tentang hakikat perpajakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diberikan kepada negara. Variabel kesadaran wajib pajak mencapai skor maksimal 425. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang baik tentang kesadaran wajib pajak. Pernyataan pertama memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 4,38 pada variabel kesadaran wajib pajak. Para responden yang berafiliasi dengan KPP Pratama Pare berpendapat bahwa mereka memiliki pemahaman bahwa pajak yang mereka bayarkan merupakan perwujudan dari kewajiban mereka untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara.

4.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil pernyataan narasumber tentang kepatuhan wajib pajak, kami melakukan analisis deskriptif terhadap enam pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak. Berikut rata-rata yang dikatakan responden:

Tabel 4. 6 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	Frekuensi					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
Y1.1	1	2	14	49	31	398	4,10
Y1.2	1	3	15	49	29	393	4,05
Y1.3	3	8	23	46	17	357	3,68
Y1.4	1	2	15	54	25	391	4,03
Y1.5	0	2	13	53	29	400	4,12
Y1.6	1	2	10	54	30	401	4,13
Rata-rata Keseluruhan							4,02

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.6, nilai frekuensi tertinggi untuk persepsi responden terhadap item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 'setuju', dengan pernyataan keempat (Y1.4) dan keenam (Y1.6) memiliki skor 54 dan selalu berkewajiban untuk membayar pajak yang belum dibayar dan tunggakan tepat waktu. Nilai maksimum untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 401. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kesan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Item pernyataan keenam memiliki nilai indeks tertinggi sebesar 4,13 pada

variabel kepatuhan wajib pajak. Responden yang terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pare bersedia membayar kewajiban dan tunggakan pajaknya.

4.3. Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk mengevaluasi koherensi dan ketepatan informasi yang diperoleh. Evaluasi kualitas data yang dihasilkan oleh instrumen penelitian dapat dilakukan dengan melakukan pengujian untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Temuan yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas tes dalam penyelidikan ini disajikan di bawah ini.

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas menentukan valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu survei dianggap valid jika pertanyaan atau pernyataan yang terkandung dalam survei tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh survei tersebut. Nilai korelasi unsur total yang dikoreksi dapat digunakan untuk menentukan apakah pernyataan unsur itu valid. Item pernyataan dianggap valid jika memiliki nilai r hitung $>$ r tabel. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 97 responden dan $\alpha = 0,05$ menghasilkan nilai r tabel = 0,1975. Oleh karena itu, nilai- r untuk elemen pernyataan yang valid melebihi 0,1975. Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji validitas data penelitian ini.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kondisi Keuangan (X)	X1.1	0,953	0.1975	Valid
	X1.2	0,917		Valid
	X1.3	0,946		Valid
	X1.4	0,939		Valid
Kesadaran Wajib Pajak (M)	M1.1	0,733	0.1975	Valid
	M1.2	0,681		Valid
	M1.3	0,764		Valid
	M1.4	0,573		Valid
	M1.5	0,727		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,653	0.1975	Valid
	Y1.2	0,745		Valid
	Y1.3	0,789		Valid
	Y1.4	0,754		Valid
	Y1.5	0,784		Valid
	Y1.6	0,776		Valid

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Menurut temuan yang disajikan pada Tabel 4.7, dapat diamati bahwa masing-masing atribut yang termasuk dalam pernyataan variabel menunjukkan koefisien

korelasi positif, melampaui nilai R yang tercatat pada tabel 0.1975. Temuan ini menunjukkan bahwa item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dianggap dapat diandalkan (valid) dan sesuai untuk pemeriksaan tambahan dan interpretasi statistik.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel. Keandalan kuesioner dapat dievaluasi berdasarkan konsistensi atau keteguhan tanggapan terhadap pernyataan tersebut. Teknik Cronbach alpha digunakan untuk menilai reliabilitas data dalam penelitian akademis. Reliabilitas suatu perangkat dapat ditentukan berdasarkan faktor kepercayaan sebesar 0,60 atau lebih. Hasil penilaian reliabilitas data disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kondisi Keuangan (X)	0,955	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (M)	0,667	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,841	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Tabel 4.8 menampilkan bahwa koefisien *cronbach alpha* untuk semua variabel yang diukur berada di atas 0,60. Penelitian ini menemukan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengkarakterisasi variabel kondisi keuangan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan kinerja yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan sebagai indikator efektif dari variabel tersebut.

4.4. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, serangkaian uji asumsi klasik dilakukan, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, yang disajikan sebagai berikut:

4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah sebaran nilai dari data kuesioner tersebut normal atau tidak. Normalitas data menjadi signifikan karena data yang didistribusikan secara teratur terlihat mencerminkan populasi (Purnomo, 2016). Uji normalitas dilakukan sebelum uji hipotesis. SPSS digunakan untuk melakukan uji normalitas dalam penelitian ini. Model regresi yang layak berisi nilai residual yang didistribusikan secara normal.

Jika variabel menunjukkan regresi dan distribusi normal, uji normalitas dianggap memuaskan. Uji statistik non-parametrik dengan uji *Kolmogorov Smirnov*

(KS) dapat digunakan untuk menentukan normalitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < 0,05, Ho ditolak dan tidak berdistribusi normal.
- b. Jika nilai sig > 0,05, Ho dapat diterima dan berdistribusi normal.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,65577979
Most Extreme Differences	Absolute	0,054
	Positive	0,033
	Negative	-0,054
Test Statistic		0,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Seperti terlihat pada tabel di atas, hasil uji normalitas mencapai nilai signifikan 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05 yang menunjukkan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan hipotesis nol (Ho) diterima.

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki varians dan ketimpangan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji gletser digunakan dalam penelitian ini untuk menilai heterokadasitas. Ketika nilai signifikansi suatu variabel kurang dari 0,05 dikatakan terjadi heteroskedasitas; bila nilai signifikansi lebih dari 0,05 dikatakan tidak terjadi heterokadasitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas - Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,865	1,150		3,362	0,001
X	-0,053	0,042	-0,130	-1,265	0,209
M	-0,054	0,055	-0,100	-0,970	0,334

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Nilai sig masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan menggunakan temuan tabel uji SPSS di atas. Variabel kondisi keuangan (X) sebesar 0,209 sedangkan kesadaran wajib pajak sebesar 0,334. Menurut temuan tersebut, nilai Sig dari kedua variabel tersebut lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas untuk semua variabel bebas dalam penelitian ini (kondisi keuangan dan kesadaran wajib pajak).

4.4.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi memiliki hubungan antar variabel bebas. Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat hubungan antar variabel bebas. Uji multikolinieritas bergantung pada nilai tolerance atau VIF (*Variance Inflation Factor*). Untuk nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan toleransi lebih besar dari 0,1 tidak terjadi multikolinieritas. Namun untuk nilai VIF di atas 10 dan toleransi di bawah 0,1, model regresi pada penelitian ini menunjukkan multikolinieritas. Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X	0,979	1,021
M	0,979	1,021

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, nilai yang dapat diterima untuk variabel kondisi keuangan (X) adalah 0,979 dan nilai VIF adalah 1,021. Karena Toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kondisi keuangan (X) tidak menunjukkan multikolinieritas. Variabel kesadaran wajib pajak (M) memiliki nilai yang dapat diterima sebesar 0,979, sedangkan nilai VIF sebesar 1,021. Karena toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa variabel M tidak multikolinier.

4.4.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi biasanya digunakan untuk mengevaluasi potensi korelasi antara periode kesalahan t dan periode kesalahan $t-1$ dalam model regresi linier (Ghozali, 2018). Statistik Durbin Watson (DW) digunakan untuk melakukan pemeriksaan autokorelasi. Seperti dikemukakan oleh Ghozali (2018), kriteria yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Aturan Uji Autokorelasi

Aturan	Keputusan
$0 < d < dL$	Ada autokorelasi positif
$dL \leq d \leq dU$	Tidak ada autokorelasi positif
$4 - dL < d < 4$	Ada autokorelasi negatif
$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$	Tidak ada autokorelasi negatif
$dU < d < 4 - dU$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Sumber: Ghozali (2018)

Investigasi saat ini menggunakan aturan keputusan untuk menentukan komposisi sampel, yang melibatkan 97 peserta yang dicirikan oleh dua variabel independen yang berbeda, yaitu variabel kondisi keuangan dan variabel kesadaran wajib pajak. Dari 97 sampel yang diamati yang berisi dua variabel, nilai yang sesuai untuk dL dan dU dalam tabel Durbin-Watson ditentukan masing-masing menjadi 1,6275 dan 1,7116.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.679a	0,461	0,45	2,68388	2,082

a. Predictors: (Constant), M, X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Data yang diperoleh dari analisis SPSS mengungkapkan bahwa teknik Durbin-Watson untuk mendeteksi autokorelasi menghasilkan nilai 2,082. Hasil Durbin-Watson yang diperoleh melalui SPSS mengungkapkan tidak adanya autokorelasi positif atau negatif dalam data kuesioner. Secara khusus, nilai yang dihitung sebesar 1,7116 untuk dU menunjukkan bahwa data yang diamati tidak menunjukkan salah satu bentuk autokorelasi karena nilai $1,7116 (dU) < 2,082 (d) < 2,2884 (4-dU)$

4.5. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini kondisi Hipotesis 1 dan 2 dianalisis dengan menggunakan metode statistik yang berbeda. Pendekatan univariat menggunakan regresi linier

sederhana diterapkan pada hipotesis 1, dan hipotesis 2 dianalisis dan dievaluasi menggunakan analisis regresi berganda termasuk analisis regresi moderat (MRA). Hasil berikut relevan dengan proses pengujian hipotesis dalam konteks penelitian.

4.5.1. Uji Hipotesis 1

Dalam proses pengujian hipotesis, peneliti menggunakan pendekatan regresi linier sederhana untuk mengevaluasi dampak kondisi keuangan individu terhadap kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Hasil pengujian digambarkan dengan cara berikut.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.324 ^a	0,105	0,095	3,44109
a. Predictors: (Constant), X				

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Tabel 4.13 menunjukkan koefisien determinasi yang dilambangkan dengan r^2 untuk model regresi. Metrik ini berfungsi sebagai alat penilaian untuk membedakan sejauh mana variabel independen menjelaskan atau mempengaruhi varian dari variabel dependen. Menurut Tabel 4.13, temuan yang dipastikan melalui analisis statistik membuktikan bahwa variabel kondisi keuangan memberikan pengaruh sebesar 10,5% terhadap kepatuhan perpajakan, tercermin dari nilai r^2 sebesar 0,105. Di sisi lain, faktor-faktor di luar cakupan penelitian ini menyumbang 89,5% dari variasi kepatuhan pajak.

Tabel 4. 15 Hasil Uji F - Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131,609	1	131,609	11,115	.001 ^b
	Residual	1124,906	95	11,841		
	Total	1256,515	96			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Seperti terlihat pada Tabel 4.14, hasil uji regresi yang diberikan menunjukkan bahwa F hitung adalah 11.115. Tingkat signifikansi terkait ditetapkan pada 0,001. Perlu dicatat bahwa nilai ini berada di bawah ambang kritis 0,05. Selain itu, jumlah F yang diamati dari 11,115 melebihi nilai yang sesuai dari 3,94 pada Tabel F ($df_1=2-$

1=1 dan $df_2=97-2=95$). Hasil tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel yang berhubungan dengan kondisi keuangan.

Tabel 4. 16 Hasil Uji t - Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,056	1,269		15,801	0,000
X	0,299	0,090	0,324	3,334	0,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel X melebihi nilai t kritis 1,985 pada t tabel pada taraf signifikansi 0,001, menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Secara khusus, nilai variabel t-hitung untuk X melebihi 3,334. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan terdapat korelasi positif antara kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data pada tabel di atas, persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai:

$$Y = 20,056 + 0,299X$$

Persamaan yang dimaksud memberikan nilai yang konsisten sebesar 20,056. Artinya jika variabel kondisi keuangan (X) diasumsikan nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan bernilai 20,056. Analisis regresi kondisi keuangan menunjukkan koefisien sebesar 0,299 yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang lebih seragam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,299.

4.5.2. Uji Hipotesis 2

Penelitian ini mengkaji hubungan kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan, dengan fokus pada peran penyesuaian kesadaran wajib pajak. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Data pada tabel di bawah ini menunjukkan hasil prosedur MRA

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656 ^a	0,431	0,419	2,75864	2,033

a. Predictors: (Constant), XMODERASI, X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R² (R-squared) sebesar 0,431, kesadaran WP berpengaruh terhadap hubungan kondisi keuangan dan kepatuhan sebesar 43,1%, dan sisanya sebesar 56,9%, menunjukkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar cakupan penelitian

Tabel 4. 18 Hasil Uji F - Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	541,164	2	270,582	35,556	.000 ^b
Residual	715,351	94	7,610		
Total	1256,515	96			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), XMODERASI, X

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Tabel 4.17 menunjukkan nilai F hitung sebesar 35,556 dengan signifikansi 0,000, yaitu lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang secara simultan dapat memperkuat pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 19 Hasil Uji t - Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	21,160	1,029		20,571	0,000
X	-0,690	0,153	-0,748	-4,519	0,000
XMODERASI	0,047	0,006	1,214	7,336	0,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh dengan XModerasi yang mencakup perpotongan faktor kondisi keuangan dan kesadaran WP secara signifikan lebih tinggi (7,336) dibandingkan nilai tabel t sebesar 1,985. Pada tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Proposisi tersebut di atas mengemukakan aspek-aspek yang terkait dengan kesadaran wajib pajak dapat memperkuat korelasi antara kondisi keuangan dan kepatuhan pajak, sehingga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang meningkat dapat memperkuat hubungan konstruktif antara kondisi keuangan dan

kepatuhan terhadap pajak. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel, persamaan regresi dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = 21,160 - 0,690X + 0,047X*M$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Kondisi Keuangan

X*M = Interaksi antara Kondisi Keuangan dengan Kesadaran Wajib Pajak

α = Konstanta

Berdasarkan persamaan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa koefisien konstanta sebesar 21.160 menunjukkan bahwa dengan tidak adanya fluktuasi atau variasi pada variabel bebas seperti kondisi keuangan dan interaksi antara variabel moderasi dan variabel bebas, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diperkirakan sebesar 21.160. Penelitian ini menemukan bahwa koefisien kondisi keuangan adalah -0,690, yang signifikan secara statistik pada level 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam variabel kondisi keuangan (X) akan sesuai dengan penurunan -0,690 dalam nilai kepatuhan wajib pajak (Y). Investigasi yang dilaporkan di sini menentukan bahwa koefisien interaksi yang berasal dari premis konjungtif kondisi keuangan dan kesadaran wajib pajak sama dengan 0,047, seiring dengan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien positif yang diamati dengan demikian berfungsi sebagai indikator bahwa interaksi antara kondisi keuangan dan kesadaran wajib pajak menimbulkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan faktor 0.047.

4.6. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dimoderatori oleh tingkat kesadaran wajib pajak, yang tercatat di KPP Pratama Pare. Wacana berikutnya merupakan pertimbangan penelitian yang didasarkan pada hasil pemeriksaan data.

4.6.1. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H₁)

Setelah analisis regresi yang mengungkap korelasi yang signifikan secara statistik antara kondisi keuangan individu atau entitas dan tingkat kepatuhan pajak, hipotesis pertama terbukti dapat diterima. Pengamatan tersebut di atas menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Pare, derajat kepatuhan perpajakan berkorelasi positif

dengan kondisi keuangan wajib pajak. Akibatnya, memburuknya status keuangan wajib pajak akan berdampak terhadap kecenderungan mereka untuk mematuhi pajak.

Kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak terbukti memiliki hubungan positif atau searah, menurut temuan tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak yang tertekan secara finansial merasakan tekanan untuk membayar pajaknya karena mereka memiliki kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang baik secara finansial memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan dapat dengan mudah membayar pajak karena kebutuhan yang lain tidak menjadi lebih sulit. Penelitian ini mendukung penelitian Inayati & Fitria (2019); Hendrawati et al., (2021) dan penelitian Lisa & Hermanto (2021), yang menemukan keadaan keuangan yang dihadapi wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan mereka terhadap pembayaran kewajiban perpajakannya. Temuan empiris mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan keadaan keuangan yang tidak menguntungkan lebih cenderung mengabaikan kewajiban pajaknya dibandingkan dengan mereka yang memiliki kedudukan keuangan yang aman.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi, yang membahas sikap sebagai reaksi terhadap perilaku dari sudut pandang eksternal. kondisi keuangan yang buruk akan meningkatkan tekanan keuangan seseorang, mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku atau tindakan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa tekanan keuangan wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sangat sulit bagi kelas menengah ke bawah untuk membayar pajak karena pendapatan mereka mungkin relatif rendah dan terbatas, sehingga ada banyak pertimbangan untuk membayar pajak.

4.6.2. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (H₂)

Moderated Regression Analysis (MRA) menguji hipotesis kedua dan menunjukkan bahwa H₂ diterima. Ini menyiratkan bahwa sejauh mana wajib pajak memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dapat mengurangi hubungan antara keadaan keuangan mereka dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nilai positif dari t dan fakta bahwa itu lebih besar dari t tabel menunjukkan bahwa semakin sadar wajib pajak, semakin besar dampak kondisi keuangan mereka terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran dalam diri seorang wajib pajak dengan kondisi keuangan yang baik dan mendukung untuk taat dalam

membayar kewajibannya sehingga dapat memperkuat atau meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.

Kesadaran merupakan komponen internal dalam diri seseorang, sedangkan kondisi keuangan merupakan pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan seseorang. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, yang membahas sikap sebagai reaksi terhadap perilaku baik dari sudut pandang internal maupun eksternal. Dengan kata lain, sikap atau tindakan wajib pajak dipengaruhi oleh pola perilaku individu itu sendiri serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku atau tindakan tertentu. Ada berbagai determinan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu dan pola perilaku selanjutnya. Perilaku kontribusi wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran akan hubungan yang tidak terpisahkan antara pajak dan kemajuan bangsa. Akibatnya, wajib pajak tidak menyadari konsekuensi serius dari penundaan pajak, dengan konsekuensi yang luas yang mengurangi layanan dan fasilitas publik utama yang dihasilkan oleh pendapatan pajak (Aryatika & Mildawati, 2021). Pada dasarnya, membayar pajak tidaklah mudah dan sederhana bagi setiap individu jika dibandingkan dengan membayar dan menerima sesuatu (konsumsi) bagi seseorang, terutama bagi wajib pajak dalam kondisi keuangan yang buruk, yang akan cenderung mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak demi kebutuhan lain yang lebih penting. Dan pada titik ini, hanya sedikit orang yang bangga telah membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan negara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Analisis penelitian ini memberikan kapasitas untuk menarik kesimpulan selanjutnya:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pare sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangannya. Analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi, yang dikuantifikasi pada 0,001, dianggap signifikan secara statistik karena berada di bawah ambang batas standar 0,05. Selain itu, nilai yang diperoleh sebesar 3,334 melampaui nilai kritis sebesar 1,985 sebagaimana diuraikan dalam tabel data, memberikan dukungan lebih lanjut terhadap signifikansi yang diamati.
2. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak menjadi variabel moderasi dalam keterkaitan antara kondisi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Pare. Tingkat signifikansi yang diamati sebesar 0,000 dianggap signifikan, dengan tingkat alfa kritis sebesar 0,05. Selain itu, nilai t sebesar 7,336 melampaui nilai kritis t pada level 0,05, yaitu 1,985, terbukti dengan peningkatan substansial pada nilai kuadrat-R dari 0,105 (10,5%) sebelum variabel moderasi dimasukkan, menjadi 0,431 (43,1%) pasca moderasi.

Penelitian saat ini menunjukkan bahwa kesadaran yang lebih baik di antara para wajib pajak yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban mereka dapat memperkuat korelasi antara kondisi keuangan dan kepatuhan individu terhadap peraturan perpajakan. Pengenaan batasan fiskal terhadap wajib pajak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan mereka terhadap pemenuhan tanggung jawab perpajakan mereka. Tugas pembayaran pajak menimbulkan tantangan yang signifikan bagi individu yang berada di kalangan menengah ke bawah. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa tingkat pendapatan mereka cenderung relatif kecil dan terbatas, sehingga menghambat kapasitas mereka untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, pembayaran pajak biasanya mencakup berbagai fitur yang harus dipertimbangkan, menambah kerumitan proses bagi individu-individu ini.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diusulkan saran sebagai berikut:

1. Terdapat satu variabel X (Kondisi Keuangan) dan satu variabel moderasi (kesadaran wajib pajak) dalam penelitian ini, dan nilai R square sebesar 0,431 atau 43,1%

merupakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pare. Sedangkan faktor lain yang tidak termasuk dalam model menjelaskan sisanya yaitu sebesar 56,9%. Pada penelitian saat ini mengungkapkan bahwa variabel yang diteliti tidak berdampak sepenuhnya pada kepatuhan pajak. Penelitian lebih lanjut dapat menjadi langkah tambahan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk namun tidak terbatas pada: Variabel yang mencakup variabel pemahaman pajak dan sosialisasi pajak. Melalui pemahaman tentang signifikansi yang dikaitkan dengan praktik perpajakan dan ketentuan pencerahan mengenai peraturan hukum dan mekanisme yang mengatur perpajakan, wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab yang ditentukan.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel dan memperbanyak keragaman responden baik Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan.
3. Penelitian selanjutan dianjurkan untuk memperluas cakupan penelitian ke seluruh KPP di Jawa Timur, atau penelitian dapat dilakukan ke seluruh KPP di Indonesia untuk menyamaratakan temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, A., & Noviari, N. (2018). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 717–744.
- Al-Qur'an Kemenag Online. (n.d.). *Qur'an Dan Terjemahan*. Retrieved November 12, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/>
- Anto, L., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. (2021). Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Account Ability and Aaxpayer Compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Bhardwaj, P. (2019). Types of Sampling in Research. *Journal of the Practice of Cardiovascular Sciences*, 5(3), 157.
- Boangmanalu, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif*. CV. Media Sains Indonesia.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1). <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/255>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at The Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as An Intervening Variable. *Int. J. Res. Rev*, 7(9).
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

- Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230.
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594.
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Irawan, T., Faturay, F., Nugroho, S. S., Purba, S. R., Syafnur, M., & Nugraheni, S. R. W. (2022). Forecasting Indonesian Tax Revenue: A Case of Import Duties. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 75–90.
- Karma, K. (2021). Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Inovasi*, 8(1), 42–53.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *L K P P Tahun 2021 Republik Indonesia Republik Indonesia. 2021*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Penerimaan Pajak Capai Rp868,3 Triliun Hingga Akhir Juni 2022*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penerimaan-pajak-capai-rp868-3-triliun-hingga-akhir-juni-2022>
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2021). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*.
- Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–51.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Analysis Of Knowledge Of Taxation Regulations, Tax Awareness and Performance Of Account Representative (AR) on Tax Mandatory Compliance. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 12–27.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax

- Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- OECD. (2020). *Tax-to-GDP ratio*. 28. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Omondi, J. A., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya'. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295.
- Pelo, R., Tanor, L. A. O., & Sumual, T. E. M. (2021). Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 64–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.801>
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis statistik ekonomi dan bisnis dengan SPSS*. CV. Wade Group bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Putra, W., Kusuma, I., & Dewi, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20, 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi; Vol 18 No 2 (2017)*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/23872>
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 3(1), 797–799.
- Rahmayanti, N. P., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of Tax Penalties, Tax Audit, And Taxpayers Awareness On Corporate Taxpayers' Compliance Moderated By Compliance Intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(2), 118–124.
- Risna, R., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9692–9711.

- Saputri, M. I., & Suhatmi, E. C. (2022). Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pegawai Tetap. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 2(1), 1–5.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge And Attitude of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers In Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01).
- Widiiswa, R. A. N., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Scientax*, 2(2), 160–178.
- Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40–57.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ifa Azzakyatun Nisak
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 17 April 2000
Alamat Asal : Dsn. Semek, RT 006/RW 002 Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab.
Nganjuk
Alamat Kos : Jl. Gajayana 3C No. 558, Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang
Telepon/HP : 082232400527
E-mail : ifaazzakyatun174@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2006 : TK Dharma Wanita Desa Bukur
2006-2012 : SDN 3 Bukur
2012-2015 : SMPN 2 Kertosono
2015-2018 : SMAN 1 Patianrowo

Pendidikan Non-Formal

2019-2020 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
2020-2021 : *English Language Center* (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019
- Anggota Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Kota Angin (IMAKA) tahun 2019
- Anggota Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020
- Pengurus Bidang Inventaris, Pustaka, dan Rumah Tangga UKM Pencak Silat Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dan 2022
- Pengurus Divisi Minat dan Bakat Ikatan Mahasiswa Kota Angin (IMAKA) tahun 2021

- Pengurus Divisi Penelitian dan Pengabdian Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022
- Pengurus Divisi Lingkungan Hidup Generasi Baru Indonesia (GenBI) tahun 2022

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) “Memperkuat Nasionalisme Dan Kemandirian Bangsa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) “Membentuk Karakter Ekonomi Kreatif Generasi Milenial Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Accounting Gathering “Membangun Akuntan Tangguh yang Sadar Pajak di Era Revolusi Industri 4.0” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Excel “Pengolahan Data Berbasis Microsoft Excel sebagai Bekal Kompetensi Akuntan Masa Depan” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Kepenulisan dan Design Training UKM Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021
- Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Perpajakan Batch 4 Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022
- Peserta Workshop Perpajakan “Penyusunan laporan keuangan fiskal” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022
- Peserta Pelatihan Brevet Pajak Bina Muda Inspira Tahun 2022
- Peserta Pelatihan Accurate I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022
- Peserta Pelatihan Accurate II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022
- Presenter konferensi internasional ICONIES UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022
- Relawan Pajak tahun 2023

Malang, 4 Mei 2023

Ifa Azzakyatun Nisak

Lampiran 2: Izin Penelitian

1/2/23, 9:51 AM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Ifa Azzakyatun N <ifaazzakyatun174@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

2 Januari 2023 pukul 08.39

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: ifaazzakyatun174@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEND. S. PARMAN NO. 100 , MALANG 65122
TELEPON 0341-403333,403461; FAKSIMILE 0341-403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-6/RISET/WPJ.12/2023 Malang, 2 Januari 2023

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Ifa Azzakyatun Nisak

Dsn. Semek, Ds. Bukur Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **08920-2022** pada **12 Desember 2022**, dengan informasi:

NIM : 19520044

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Judul Riset : Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pare**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **2 Januari 2023 s/d 1 Juli 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Vincentius Sukamto



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 3: Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/Responden

Di Tempat

Saya Ifa Azzakyatun Nisak Mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dengan judul penelitian “Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepaunan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pare)” dimana tugas akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program Strata - 1 (S1) Akuntansi. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang telah saya sediakan. Segala informasi yang saya peroleh melalui kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian tugas akhir saya dan data responden akan dijamin kerahasiaanya. Berikut link angket/kuesioner:

<https://forms.gle/hPqexJYfH2WKSRA6>

Besar harapan saya untuk Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab setiap pertanyaan yang tercantum pada kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ifa Azzakyatun N

NIM 19520044

Data Identitas Responden

1. Nama :(Boleh diisi inisial)

2. Jenis Kelamin :

- Laki-laki
- Perempuan

3. Usia :

- < 20 Tahun
- 20 - 30
- 31 - 40
- > 40 Tahun

4. Alamat :

- Kota Kediri
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Nganjuk
- Lainnya . . .

5. Pekerjaan :

- PNS
- TNI/POLRI
- Wirausaha
- Pegawai Swasta
- Lainnya...

6. Penghasilan per bulan:

- < Rp. 2.500.000
- Rp. 2.500.001 – Rp. 5.000.000
- Rp. 5.000.001 – Rp. 7.500.000
- Rp. 7.500.001 – Rp 10.000.000
- > Rp. 10.000.001

7. Status :

- Belum Menikah
- Sudah Menikah
- Lainnya . . .

8. Jumlah anak/tanggungan:

- 1
- 2
- 3
- > 3

9. Apakah Anda merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pare?

- Iya
- Tidak

10. Apakah penghasilan yang Anda terima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?

- Iya
- Tidak

11. Apakah dari penghasilan tersebut Anda dapat menyisihkan untuk tabungan/investasi?

- Iya
- Tidak

Item Pernyataan

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat Anda dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Kuisisioner ini mempunyai lima (5) interval jawaban yaitu :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Indikator	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.	Sebagai wajib pajak, saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak.					
2.	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	Sebagai wajib pajak, saya selalu menyampaikan SPT yang telah diisi dengan					

		tepat waktu sebelum batas akhir ke Kantor Pajak.					
3.	Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang.	Sebagai Wajib Pajak, saya selalu menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan dan apa adanya.					
4.		Sebagai wajib pajak, saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang tepat waktu.					
5.	Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan	Sebagai wajib pajak, saya selalu memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak, jika ada.					
6.		Sebagai wajib pajak, saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajak.					

2. Kondisi Keuangan

No.	Indikator	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Tingkat penghasilan wajib pajak	Tingkat penghasilan wajib pajak sudah sangat baik.					
2.		Wajib Pajak sangat puas dengan tingkat penghasilannya					
3.	Kondisi keuangan wajib pajak	kondisi keuangan wajib pajak sudah sangat baik.					
4.		Wajib Pajak sangat puas dengan kondisi keuangannya.					

3. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Indikator	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara					
2.		Membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan.					
3.	Kepercayaan wajib pajak terhadap pengalokasian pajak untuk kepentingan umum.	Saya mengetahui bahwa fungsi Pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan dan kepentingan umum					
4.	Dorongan untuk membayar pajak secara sukarela.	Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak					
5.		Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.					

Lampiran 4: Jawaban Responden

Responden	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5
Res1	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	4
Res2	5	5	4	3	5	5	3	4	3	3	5	5	5	4	4
Res3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	1	5
Res4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
Res5	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	2
Res6	4	3	2	3	4	3	3	2	2	2	3	4	4	1	3
Res7	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4
Res8	5	4	3	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5	2	5
Res9	1	4	1	5	5	4	3	3	3	3	5	3	5	3	3
Res10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	1	4
Res11	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3
Res12	3	3	3	3	4	4	5	5	5	4	3	3	3	3	3
Res13	3	4	4	5	5	5	1	2	1	1	5	5	5	2	4
Res14	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4	3	4
Res15	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	2	5
Res16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2
Res17	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	1	4
Res18	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3
Res19	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5
Res20	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	2	2
Res21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
Res22	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	4	5	3	3
Res23	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
Res24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Responden	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5
Res25	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Res26	5	1	1	5	5	5	1	1	1	1	5	5	4	1	5
Res27	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	5	5	5	3	4
Res28	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3
Res29	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
Res30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Res31	4	2	3	2	2	2	2	5	2	2	4	4	4	1	3
Res32	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5	5	2	4
Res33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	1	4
Res34	3	3	3	3	3	3	5	4	5	5	5	3	4	1	3
Res35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Res36	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	1	5
Res37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	4
Res38	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	1	5
Res39	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	1	4
Res40	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	1	4
Res41	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	1	4
Res42	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4
Res43	4	5	3	4	4	4	4	3	4	3	4	5	5	1	3
Res44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Res45	4	5	4	4	4	5	4	3	4	3	5	4	5	1	4
Res46	4	5	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	5	1	4
Res47	3	4	5	4	4	5	3	3	4	3	4	4	4	1	4
Res48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	4
Res49	2	4	3	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	2	4

Responden	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5
Res50	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	1	4
Res51	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	1	4
Res52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	1	5
Res53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
Res54	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
Res55	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4
Res56	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	5	5	3	3
Res57	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	4	2
Res58	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
Res59	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	4	4
Res60	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	5	5	5	2	4
Res61	4	4	2	4	4	4	1	1	1	1	5	4	5	2	4
Res62	3	3	3	4	4	4	1	2	1	1	3	3	3	3	3
Res63	4	3	4	5	4	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4
Res64	4	4	1	1	4	5	2	2	3	2	5	4	5	1	3
Res65	5	3	3	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	2	4
Res66	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Res67	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3
Res68	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	5	5	5	3	5
Res69	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5
Res70	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	2	4
Res71	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	4	5	4
Res72	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	3	4
Res73	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3
Res74	5	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4

Responden	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5
Res75	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	1	4
Res76	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3
Res77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
Res78	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	2	3
Res79	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	1	2
Res80	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5	2	4
Res81	4	3	2	3	3	3	2	2	2	2	5	5	5	2	3
Res82	4	4	3	4	3	4	2	2	2	2	3	3	4	3	3
Res83	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	5	4	5
Res84	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	5	5	5	4	5
Res85	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3
Res86	3	3	2	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	3	3
Res87	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	2	4
Res88	3	5	3	3	3	3	2	2	2	2	5	3	3	2	2
Res89	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
Res90	3	3	3	4	4	1	5	2	5	1	4	2	5	5	5
Res91	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	4	3	2	4
Res92	5	3	5	4	5	5	3	4	3	3	5	5	5	4	5
Res93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
Res94	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4	2	4
Res95	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Res96	5	5	4	4	4	4	2	1	1	2	5	5	5	5	4
Res97	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	1	5

Lampiran 5: Jurnal Bimbingan Skripsi

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520044
Nama : Ifa Azzakyatun Nisak
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A
Judul Skripsi : PENGARUH KONDISI KEUANGAN PASCA NEW
NORMAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
YANG DIMODERASI OLEH KESADARAN WAJIB
PAJAK

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	22 September 2022	Bimbingan terkait judul penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	6 Oktober 2022	Bimbingan terkait judul penelitian dan variabel	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	1 November 2022	Bimbingan terkait latar belakang dan penelitian terdahulu	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	3 November 2022	Bimbingan terkait proposal skripsi (Bab 1,2, dan 3)	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	11 November 2022	Bimbingan Bab 1	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	28 November 2022	Bimbingan bab 1, penelitian terdahulu, kajian teoritis, kerangka konseptual dan alat analisis	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	5 Desember 2022	bimbingan terkait alat analisis	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
8	22 Desember 2022	Bimbingan terkait Kuesioner penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	2 Januari 2023	bimbingan terkait kuesioner penelitian	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	2 Februari 2023	Bimbingan terkait hasil analisis data	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	5 Maret 2023	Bimbingan Bab 4	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 5 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A

Lampiran 6: Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP 197612102009122001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ifa Azzakyatun Nisak
NIM 19520044
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi oleh Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pare)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
2%	25%	16%	13%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juni 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A